

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut HAM merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya telah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Karena bersifat kondrati, hak asasi manusia ini melekat dalam hidup dan kehidupan manusia. Tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Namun dalam perkembangan kehidupan manusia HAM baru mengemuka sebagai sebuah hak tertulis dan disepakati bersama. HAM lahir sebagai sebuah perjanjian antara Raja dan para bangsawan di Inggris pada abad ke 13 Masehi.

Perjanjian ini dikenal dengan *Magna Charta* yaitu piagam perjanjian antara Raja dengan bangsawan Inggris atas pemberian beberapa jaminan hak oleh Raja kepada para bangsawan dan keturunannya. Hak untuk tidak dipenjarakan tanpa proses pemeriksaan pengadilan sebagai hak diberikan kepada para bangsawan. Hak tersebut menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris pada masa itu. Setelah dunia mengalami dua proses peperangan yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, perjuangan HAM tumbuh diberbagai belahan dunia.

Keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia diperjuangkan dalam suatu naskah Internasional. Usaha ini kemudian diterimanegara-negara di dunia dengan terbitnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. *Universal Declaration of Human Rights* berupa pernyataan sedunia tentang hak hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah HAM yang mendasari kehidupan manusia yang bersifat universal dan asasi. Bahkan konsensus internasional atas hak seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana telah dirumuskan dalam hukum internasional. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, selanjutnya disingkat ICCPR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak¹. Indonesia salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan selanjutnya disebut UU ICCPR.

¹<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>, diakses tanggal 15 November 2017, Pukul 20.35 WIB

Hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak memihak didefinisikan sebagai hak asasi peradilan. Hak ini merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan serta perlindungan (*procedural rights*) yang benar. Peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan harus memenuhi ketentuan perlakuan yang adil, mendapatkan pembelaan dan mendapatkan hal yang sama dalam pelaksanaan proses hukum. Bagaimana sejarah dan sejauh mana perkembangan HAM di Indonesia setelah lahir UU ICCPR? Sesungguhnya perjuangan mendapatkan hak asasi manusia bangsa Indonesia telah ada sejak masa prakemerdekaan². Sejarah bangsa Indonesia yang ingin lepas dari penjajahan Belanda telah ada sejak zaman Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar di sepanjang bumi nusantara. Melalui kemerdekaan bangsa Indonesia dirumuskan sejarah HAM bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I.

Ketentuan yang mengatur dan mempertegas jatidiri bangsa Indonesia akan pengakuan hak-hak asasi warganegara Indonesia termuat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia warganegaranya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antarlain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama dalam huruf-huruf amandemen Pasal 28.

Perjuangan bangsa Indonesia semakin berkembang setelah era reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut UU HAM. Prinsip Undang-Undang ini menyatakan bahwa hak asasi manusia Indonesia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga ini, yaitu hak untuk menjadi manusia³.

²Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm 26.

³O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Almuni, Bandung, 2006.

Berdasarkan Pasal 4 UU HAM bahwa sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain : Hak untuk hidup; Hak untuk tidak disiksa; Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; Hak beragama; Hak untuk tidak diperbudak; Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Seperangkat hak yang diberikan dalam UU HAM seperti tersebut diatas, juga berlaku bagi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam upaya memberikan perlindungan kemanusiaan bagi mereka. Persamaan hak dihadapan hukum lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan beberapa asas yang mencakup hak-hak dasar manusia walaupun telah ditetapkan sebagai seorang tersangka, terdakwa bahkan terpidana. Jika diselaraskan dengan UU ICCPR, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan asas-asas bagi tersangka. Seorang tersangkamemperoleh hak untuk diadili dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), asas nondiskriminasi pada Pasal 4 ayat (1), asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1). Dan adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum. Perlindungan HAM terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana telah diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi seorang tersangka mendapatkan haknya yang berkeadilan.

Dan untuk menjalankan sistem peradilan pidana, Hukum Acara Pidana Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang lebih dikenal dengan KUHAP. KUHAP menurut M.Yahya Harahap :

“....telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia (HAM) seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar”⁴.

Untuk mencapai tujuan perlindungan harkat dan martabat tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (*criminal justice system*).Sistem peradilan pidana

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Ed. 2, Cet. 8, Jakarta, 2006,hlm. 1-2.

dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan syarat-syarat konstitusi serta harus menaati hukum. Oleh karena itu prinsip *the right due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya, harus ada keseimbangan dalam penegakan hukum, yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).

Pelanggaran atas hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem Sistem Peradilan Pidana terjadi diberbagai belahan dunia dan dikenal dengan istilah *miscarriage of justice*. Apabila seorang pejabat penegak hukum yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, pada saat itulah terjadi *miscarriage of justice* atau kegagalan dalam menegakan keadilan. Ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, terdakwa maupun terpidana mengarah kepada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, yang tidak saja dalam bentuk aturan yang terdapat dalam perundang-undangan, tetapi juga dalam pelaksanaannya, dengan memperhatikan konsepsi hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang bertujuan untuk melakukan pembangunan hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang berkeadilan dan adanya suatu kepastian hukum. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tersangka adalah KUHAP. Sedangkan beberapa pasal dalam KUHAP yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Jika mengacu pada ketentuan KUHAP terlihat jelas ketentuan-ketentuan yang mengatur kinerja Penyidik dan perlindungan hak tersangka dalam ketentuan KUHAP. Namun jika ditelaah kembali terlihat juga kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Penyidik untuk melakukan tindakan berdasarkan ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-

undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Penelitian ini mengetengahkan permasalahan perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana. Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan dalam masa penahanan tersangka dapat terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menentukan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya⁵. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Artinya, penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka selanjutnya. Dengan alasan untuk kepentingan Penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan untuk selanjutnya disebut BAP yang hanya membutuhkan beberapa kali saja kehadiran dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan yang tidak pasti sehingga sulit untuk membedakan antara seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana yang rumit dan berat. Berdasarkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakim, yang mengharuskan pelaksanaan penegakan hukum itu berpedoman pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap keterlambatan penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka.

Dan permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan terhadap tersangka sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU ICCPR yang

⁵*Ibid*, hlm. 1-2.

menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Maka dengan adanya penerapan jangka waktu maksimal penahanan yang tidak efisien ini telah melanggar hak kebebasan seorang tersangka.

Kiranya ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) KUHAP serta praktek pelaksanaannya harus dapat ditinjau ulang dan diganti dengan ketentuan baru yang dapat lebih melindungi hak atas kebebasan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pelanggaran atas hak tersangka dapat pula terjadi dalam mekanisme jaminan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu; “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:

1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
2. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana tata cara pelaksanaan jaminan tersebut. Jika mengacu pada frasa Pasal 5 tersebut yang memuat, “...dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”. Sehingga pelaksanaannya sering diskriminatif atau dengan kata lain, lembaga penangguhan penahanan sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki “kekuatan” (baik kekuasaan maupun materi).

M. Yahya Harahap⁶ menjelaskan bahwa salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan “tanpa syarat”, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan. Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa:

⁶*Ibid*, hlm. 215.

1. wajib lapor;
2. tidak keluar rumah;
3. tidak keluar kota.

Namun dalam prakteknya, proses penanggungan penahanan bagi tersangka menjadi kewenangan Penyidik yang berpedoman pada Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya penyertaan adanya jaminan baik orang maupun uang bisa bersifat bersifat fakultatif. Penanggungan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila penanggungan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penanggungan tersebut harus dipenuhi, termasuk kewenangan Penyidik bagi seorang tersangka menyertakan pembayaran jaminan uang atau jaminan orang.

Kondisi ini masih menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, persyaratan di atas merupakan dasar diberikannya penanggungan penahanan dan tidak mencantumkan adanya kewajiban pembayaran jaminan. Tetapi di dalam KUHAP menyebutkan adanya ketidakharusan untuk memberikan jaminan, meskipun itu bersifat fakultatif. Ketidaktegasan KUHAP ini menyebabkan pembayaran uang jaminan penanggungan penahanan tidak dilangsungkan secara seragam bagi semua tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana maupun ketentuan yang mendasari seorang tersangka mendapatkan hak penanggungan penahanan tanpa menyertakan jaminan uang maupun orang namunketentuan jaminan diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jika ketentuan yang mengatur masa penahanan sebagaimana termuat pada Pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas. Semestinya dengan adanya lembaga jaminan penanggungan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 50 KUHAP tersebut. Dengan adanya penanggungan penahanan ini, maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

Penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat ini sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa ketentuan hukum dalam KUHAP yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi tersangka merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mendasar dalam hukum acara pidana. Dari sini pula tercermin bagaimana gambaran umum mengenai perlindungan hak asasi tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tahap penyidikan. Maka uraian selanjutnya akan berusaha untuk mendalami tentang bagaimana mekanisme KUHAP serta harapan dalam pembaharuannya dalam melindungi hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada tahap penyidikan.

KUHAP merupakan ketentuan normahukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah.

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan
- b. Untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama Hukum Pidana, khususnya terkait kedudukan dan perlindungan hukum tersangka pada masa penahanan.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait antara lain aparat penegak hukum, penyidik, Jaksa, Hakim, akademisi, organisasi masyarakat dan masyarakat.

1.5. Orisinalitas

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut HAM. Penelitian yang telah membahas perlindungan hak tersangka/terdakwa, yaitu :

No	Bentuk	Nama	Th	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Tesis	Ahmad Agus Ramdlany	2009	Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/ Terdakwa Dalam Hukum Pidana	1. Bagaimana seorang Tersangka/ Terdakwa mendapatkan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana	1. Perlindungan HAM Tersangka/ Terdakwa diberikan dengan semua Tahapan, bentuk perlindungan

				Islam	Islam? 2. Bagaimana Praktek Perlindungan HAM Tersangka/T erdakwa dalam Hukum Pidana Islam ?	yang diberikan mulai yang bersifat administratif hingga yang prosedural. . 2. Praktek Perlindungan HAM Tersang/Terda kwa mengadopsi dari kedua negara yaitu Malaysia dan Arab Saudi dengan beberapa modifikasi sesuai dengan muatan nilai- nilai lokal tiap negara
--	--	--	--	-------	---	---

Penelitian dengan judul Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam, dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan HAM Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam dan bagaimana praktek penerapannya.

1.5.2. Kajian Penelitian

Penelitian dalam tesis ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia”** dengan dua rumusan masalahnya, yaitu:

- 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Tersangka dalam Proses penyidikan?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia?

Dengan demikian terdapat peredaan yang signifikan dalam kajian penelitiannya, baik pada judul maupun pada rumusan masalahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini orisinal.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah⁷. Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yakni ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri⁸.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah⁹:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang dibentuk lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan tujuan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Maka dengan memahami pendekatan undang-undang (*sattute approach*) tersebut dapat menghasilkan suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dalam penulisan tesis ini yaitu untuk menemukan apakah terdapat sebuah ketidak sesuaian antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal, yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan prinsip-prinsip hukum. Dengan melihat pandangan dan

⁷Moh Fadli, Disertasi: “*Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*”, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 10.

⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penetitian Hukum Normatif* dalam Stevanus E. Setyo, Tesis: “*Hak Recall Partai Politik Terhadap Keanggotaan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Universitas Udayana, Denpasar, 2013, hlm. 45.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 93-141

doktrin tersebut akan dipertemukan pengertian hukum serta konsep-konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Sehingga dengan pendekatan konsep dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

- c) Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu melalui kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Maka dengan adanya pendekatan historis ini dapat membantu penulisan tesis untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu, sehingga peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan tesis ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁰. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini terdiri dari peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *international covenant on civil and political rights* (kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik).
 - e. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - g. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi pendapat para pakar yang tertuang dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal,

¹⁰*Ibid*, hlm. 141.

artikel dan makalah¹¹ yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penelitian dalam tesis ini;

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tesis ini diawali dengan studi kepustakaan dan dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dengan melalui inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan. Untuk lebih menunjang dalam referensi dan kepustakaan dalam pengolahan bahan-bahan perlu didukung dengan sumber hukum tersier. Hasil-hasil pengolahan sumber-sumber hukum ini kemudian dipahami secara mendalam guna memperkuat argumentasi dalam membangun penemuan hukum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis deduktif. Analisa deduktif memiliki arti berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti menghadirkan objek yang hendak diteliti¹² yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dikembangkan dalam tesis ini.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan berdasarkan pada teori keilmuan dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut¹³.

¹¹ *Ibid*, hlm. 155.

¹² *Ibid*, hlm. 42.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 302.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas 4 (empat) bab. Masing-masing bab akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang permasalahan; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; orisinalitas penelitian; metode penelitian dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II tentang landasan teori dan penjelasan konsep menguraikan tentang landasan teori yang terdiri atas Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Tujuan Hukum; penjelasan konsep terdiri atas Konsep Tersangka, Konsep Penyidik dan Penyidikan, Konsep Batas Waktu Penyidikan, Konsep Tindak Pidana Umum, dan Konsep Hak Asasi Manusia

Bab III tentang membahas bagaimana Kedudukan Hukum Tersangka dalam Proses Penyidikan dan Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum menurut Hak Asasi Manusia.

Bab IV sebagai penutup, memuat tentang kesimpulan dari penjelasan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.